



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1216 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIAH SANGUBANYU  
KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Piagam Madrasah Nomor: Lk/3.c/3034/Pgm/MI/78 tanggal 12 Januari 1978 sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Batang Sektor Bawang Nomor: SKTLK/80/III/2022/Sek Bawang tanggal 29 Maret 2022, dan Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena Hilang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Nomor: 3617/Kk.11.25/2/PP.00/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Sangubanyu Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Sangubanyu Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

tentang . . .

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMİYAH SANGUBANYU KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Oktober 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 1216 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
 IBTIDAIYAH ISLAMIYAH SANGUBANYU KABUPATEN BATANG  
 PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI  
 IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

|   |                                                  |                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Sangubanyu                                                                   |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 111233250002                                                                                               |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Dukuh Jetis RT 04 RW 02<br>Desa Sangubanyu<br>Kecamatan Bawang<br>Kabupaten Batang<br>Provinsi Jawa Tengah |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Perkumpulan Nahdlatul Ulama                                                                                |
| 5 | Akta Notaris Organisasi Penyelenggara            | Nomor 03.- tanggal 06 Agustus 2015<br>Erfan Efendi, S.H., Sp.N.                                            |
| 6 | Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-70.AH.01.08.Tahun 2015 tanggal<br>08 September 2016                                                    |

KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 PROVINSI JAWA TENGAH,  
  
 MUSTAFA AHMAD